

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2011 Suriah dilanda konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan pecahnya peperangan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Keadaan ini memicu masyarakat Suriah mengungsi dari negaranya karena merasa tidak aman dan membutuhkan perlindungan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi PBB urusan pengungsi *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), sampai dengan bulan Juli 2016 tercatat sebanyak 4.819.494 orang mengungsi dari Suriah selama konflik terjadi.¹ Sebagian besar pengungsi Suriah ini pergi menuju negara-negara terdekat seperti Turki yang menampung sekitar 2,7 juta pengungsi, Lebanon, Irak, Mesir, Yordania, dan beberapa negara di kawasan Afrika Utara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration/IOM*) tahun 2015 melaporkan, jutaan orang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya. Tindakan ini dilakukan karena konflik, bencana alam, perubahan iklim, kekerasan, kemiskinan, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi.²

Pada umumnya pengungsi Suriah ingin mengungsi di wilayah yang banyak terdapat masyarakat yang tentram dan damai yaitu di negara-negara Eropa. Namun, kenyataannya banyak negara Eropa yang tidak mau menerima pengungsi dari Timur Tengah dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda

¹<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>

²Yusti H. Wuarmasuk, 2017, judul "Suara Paus Bagi Para Migran", Majalah Hidup, Penerbit Yayasan HIDUP Katolik, Jakarta. hlm.8-11.

Eropa, membuat negara-negara Eropa tidak sanggup menampung dan merawat para pengungsi karena keterbatasan biaya. Ada perpecahan mendalam tentang arus pengungsi - terutama pengungsi dari Suriah - karena Slowakia, Hungaria, Republik Ceko dan Polandia menolak menerima kuota Uni Eropa untuk menerima pencari suaka³. Berbeda dengan Jerman, dimana Angela Merkel menyatakan mendukung gagasan mengenai sistem kuota dalam menerima migran. Merkel berpendapat bahwa semua orang harus melakukan peran mereka dan solusi bersama harus ditemukan dalam menangani masalah pengungsi di Eropa. Pendapat ini didukung oleh Presiden Prancis Francois Hollande, bahwa mengatasi isu imigrasi adalah secara bersama-sama, sambil tetap menghormati hak suaka⁴.

Keterbukaan Jerman terhadap para pengungsi terutama dari Suriah, tak lepas dari situasi darurat yang terjadi di Hungaria dan sebagai wujud rasa solidaritas masyarakat Jerman. Pengungsi Suriah yang berada di Hongaria mendapat perlakuan buruk selama dalam pengungsian dan tidak di tangani dengan baik, sehingga Pemerintah Jerman berusaha membuka jalan bagi pengungsi.

Arus pengungsi yang semakin besar tentu mengakibatkan krisis pengungsi di negara Eropa dan memicu rasa takut bagi sebagian negara Eropa akan bertambah banyaknya jumlah pengungsi yang akan memasuki negara mereka. Belum lagi, masih banyaknya sentimen *Islamophobia*⁵ dan *Xenophobia*⁶

³ www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160917_dunia_pertemuan_uni_eropa, diakses pada tgl 14 September 2017 pkl.10.00.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160229094628-134-114185/merkel-akan-tetap-membuka-pintu-jerman-untuk-pengungsi>, diakses pd tgl 14 September 2017 pkl.11.00

⁵ Islamophobia adalah ketakutan segala sesuatu tentang Islam.

http://www.academia.edu/27993652/Islamophobia_adalah_ketakutan_terhadap_segala_sesuatu_tentang_Islam_PENGERTIAN.

di negara-negara Eropa terutama akibat maraknya serangan teror ISIS kepada negara Barat membuat banyak negara enggan menampung para pengungsi. Walaupun ada, mereka hanya mau menerima pengungsi yang beragama non-muslim.⁷ Presiden Slovakia Robert Fico, secara tegas menyatakan, “ tak akan pernah menerima seorangpun muslim masuk ke negaranya.” Dimana penolakan tersebut sangat bertentangan dengan *Prinsip non-refoulement* dalam Hukum Pengungsi Internasional.⁸

Negara Eropa yang menjadi salah satu tujuan para pengungsi yang berasal dari Suriah dan Timur Tengah adalah Jerman. Mereka memandang Jerman sebagai tempat yang layak bagi mereka untuk mengungsi. Selain karena kondisi perekonomian di Negara Jerman yang cukup stabil, para pengungsi juga memandang bahwa Jerman adalah Negara yang sangat terbuka dan ramah terhadap para imigran karena sejarah panjang Negara Jerman dalam penerimaan para pengungsi dan imigran terutama dari wilayah Eropa Timur.⁹

Pada saat gelombang pengungsi di Eropa akibat konflik di Timur Tengah semakin berkembang dan tak terkendali, Pemerintah Jerman pada era kepemimpinan Angela Merkel pun membuka pintu negaranya bagi para pengungsi yang mau mencari perlindungan dan kedamaian di Eropa. Kanselir Jerman, Angela Merkel mengeluarkan suatu rangkaian kebijakan yang populer disebut *Open Door Policy*. Salah satu kebijakan yang menjadi magnet bagi para

⁶Xenophobia adalah ketakutan akan orang asing atau segala sesuatu yang dianggap asing.
<http://www.artikata.com/arti-205593-xenophobia.html>.

⁷http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150819_dunia_slowakia_kristen.

⁸<http://poskotanews.com/2016/05/28/pm-slovakia-tolak-muslim-masuk-negaranya/>, diakses pd tgl 15 September 2017 pkl.11.15.

⁹<http://internasional.kompas.com/read/2017/08/28/14165691/kanselir-merkel-kembali-bela-kebijakan-satu-juta-imigran>.

pengungsi ialah adanya program percepatan pemrosesan status suaka atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan “*the act of acceleration of asylum procedures*”. Hal ini kemudian diikuti dengan masuknya 1,1 juta pengungsi dan pencari suaka ke Jerman pada tahun 2015.¹⁰ Kebijakan yang dibuat oleh Angela Merkel tersebut menimbulkan adanya pro kontra baik di kalangan *elite* maupun masyarakat Jerman serta mendapat kritikan dan penolakan dari Negara Uni Eropa, sebab penerapan dari kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi negara Jerman maupun terhadap perlindungan pengungsi Suriah yang berada di Negara Uni Eropa.¹¹

Berdasarkan uraian perihal kebijakan Angela Merkel terhadap para pengungsi Suriah dan adanya penolakan dari sejumlah masyarakat Jerman serta kritikan dari Negara Uni Eropa maka dirumuskanlah judul penelitian tentang “Pengaruh Kebijakan “*Open Door Policy*” Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah Di Negara Uni Eropa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan “*Open Door Policy* “ Angela Merkel terhadap perlindungan pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa dikaitkan dengan hukum Pengungsi Internasional?

¹⁰ Robert Kunzig, 2016, “*Warga Eropa Baru*”, Majalah National Geographic Indonesia, Edisi Oktober, hlm.104.

¹¹<http://internasional.kompas.com/read/2015/11/25/20474031/Jerman.Bertekad.Pertahankan.Kebijakan.Ramah.Imigran>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak atau pengaruh yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan “*Open Door Policy*” terhadap perlindungan pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa dikaitkan dengan hukum Pengungsi Internasional dan apakah kebijakan negara Jerman tersebut dapat diterapkan menjadi hukum kebiasaan di negara-negara lain sehingga dapat diadopsi untuk pembentukan suatu hukum baru internasional dalam hukum Pengungsi Internasional.
2. Untuk memperoleh data akademis dalam menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada bidang Ilmu Hukum Hubungan Internasional secara umum dan hukum Pengungsi Internasional secara khusus.
 - 2) Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :
-

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan masyarakat sebagai bentuk acuan mengenai studi kasus kebijakan pemerintah Jerman dibawah pimpinan Angela Merkel yang mengakibatkan adanya penolakan dikalangan warga Jerman dan negara Uni Eropa lainnya serta pengaruh atau dampaknya terhadap perlindungan pengungsi Suriah yang berada di Uni Eropa.
 - b. Bagi para pembaca diharapkan dapat mengetahui tentang sejarah singkat keberadaan pengungsi Suriah dan persoalan-persoalan yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan di negara Suriah hingga saat ini dan menimbulkan arus pengungsi yang cukup besar di wilayah Uni Eropa.
 - c. Bagi akademisi sebagai tambahan pengetahuan yang sedang membutuhkan informasi tentang pengaruh dari kebijakan Angela Merkel yang membuka pintu negara Jerman selebar-lebarnya bagi kedatangan para pengungsi Suriah dan menimbulkan reaksi negatif dari sejumlah warga Jerman sendiri dan beberapa negara Uni Eropa lainnya.
 - d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
-

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan *Open Door Policy* Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang temanya hampir sama ataupun mirip tetapi ada perbedaannya. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Hendrikus Vidi Suhartanto Djou, NIM : 110510659, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, menulis dengan judul, Peran UNHCR Dalam Penerapan Prinsip *Non Refoulement* Terhadap Pengungsi yang Mencari Suaka di Wilayah Uni Eropa Terkait Yurisdiksi *Frontex*. Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*? Sebagai hasil penelitiannya yaitu bahwa dalam melakukan tugasnya Frontex sebagai agensi resmi dari Uni Eropa tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Geneva 1951 dan Protokol New York 1967 yang menuntun kepada *Massive Breach of Human Rights* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan oleh *Frontex* tidak dilakukan dengan maksimal dan mengabaikan hak-hak dasar seseorang yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa disertai adanya indikasi unsur kesengajaan sehingga tragedi itu terjadi. UNHCR sebagai instansi yang berwenang dalam
-

mengurusi masalah pengungsi, mempunyai peranan penting sebagai *Guardian* dalam menjamin dijalkannya prinsip *Non Refoulement*, dimana dalam tugasnya UNHCR memiliki kedudukan sebagai pimpinan dari operasi yang berkaitan dengan pengungsi serta melakukan kerjasama dengan negara-negara ataupun organisasi Internasional demi menjamin perlindungan terhadap pengungsi di Uni Eropa.

2. Rian Fernando Walelang, NPM : 1120511067, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017, menulis dengan judul, *Penolakan Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non Refoulement*. Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas *Non Refoulement*? Sebagai hasil penelitiannya adalah prinsip atau asas *Non Refoulement* dalam hukum pengungsi Internasional merupakan suatu bentuk kebaikan atau kepedulian terhadap pengungsi yang mencari perlindungan diluar negaranya. Hanya saja penolakan terhadap keberadaan pengungsi akan selalu ada dengan berbagai alasan misal demi menjaga keamanan negara dan masyarakat. Dasar dan pertimbangan negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa mengingat adanya asas
-

Non Refoulement adalah ketakutan akan terancamnya keamanan negara yang dapat membahayakan masyarakat dimana hal tersebut dipicu dengan terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman. Serta adanya alasan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

3. Haryo Pradipta Bayuwega, NPM : 110510671, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, menulis dengan judul, Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan pengungsi dan pencari suaka ditinjau dari hukum Internasional? Sebagai hasil penelitiannya yaitu bahwa penerapan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Hukum Internasional. Pada dasarnya pemerintah Australia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Geneva 1951, memiliki kewajiban untuk memproses dan melindungi setiap pengungsi yang datang untuk mencari perlindungan di negaranya. Dalam menerapkan Solusi Pasifik pemerintah Australia mencegah

pen pencari suaka dan pengungsi yang akan menapakkan kakinya di daratan Australia dan memindahkannya ke Pusat Detensi di Nauru dan Papua Nugini dimana tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Geneva 1951 dan bertentangan dengan Pasal 14 DUHAM.

Perbedaan Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh penulis dengan Penulisan Hukum/Skripsi yang dibuat oleh ketiga Penulis diatas adalah penulis lebih menekankan pada pengaruh kebijakan “ *open door policy* “ Angela Merkel terhadap perlindungan pengungsi Suriah di negara Uni Eropa dan pengaruhnya bagi hukum Internasional secara khusus mengenai hukum Pengungsi Internasional.

F. Batasan Konsep.

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut akan disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, sesuai dengan judul yang telah dibuat oleh penulis “Pengaruh Kebijakan “*Open Door Policy*” Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa”. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Pengertian Pengaruh/Dampak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan kata dampak yakni merupakan pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, atau adanya benturan yang menyebabkan adanya suatu perubahan. Sedangkan defenisi

pengaruh tersebut dapat juga diartikan sebagai daya yang ada dari sesuatu baik orang, benda atau kekuasaan yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perbuatan seseorang.¹²

2. Kebijakan.

Prasa kebijakan berasal dari kata dasar “bijak” yang artinya selalu menggunakan akal pikirannya setiap menghadapi masalah, pandai, berilmu. Kebijakan didefinisikan sebagai kebijaksanaan, kepandaian, kemahiran dan merupakan rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau sebagai konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak dalam pemerintahan.¹³

3. *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman yang membuka pintu negaranya bagi kedatangan pengungsi yang berasal dari Timur Tengah khususnya pengungsi Suriah.¹⁴

4. Perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan secara internasional. Perlindungan internasional dapat didefinisikan sebagai :

“Semua tindakan yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan akses dan kesempatan untuk menikmati hak perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang menjadi perhatian UNHCR, sesuai yang ditentukan lembaga-

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm.207.

¹³*Ibid*, hlm.145.

¹⁴<https://zaqiginanjar.wordpress.com/2015/12/18/kebijakan-jerman-terhadap-pengungsi/>.

lembaga hukum (termasuk hukum kemanusiaan internasional, hak azasi manusia dan hukum pengungsi)".¹⁵

5. Pengungsi.

Defenisi pengungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi atau penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut dan tidak mau kembali ke negara tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1, Konvensi Genewa 1951 dan Protokol New York 1967.

6. Asas *non refoulement*.

Hak untuk tidak mengusir atau mengembalikan secara paksa apabila seseorang/sekelompok orang telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi tahun 1951 tentang status Pengungsi.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa perjanjian-perjanjian internasional yang

¹⁵UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit Departemen Perlindungan Internasional UNHCR, Jakarta, hlm.8.

mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini. Penelitian hukum ini tidak hanya dilakukan terhadap perjanjian internasional, tetapi juga terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pendapat-pendapat hukum dari narasumber atau pihak yang berwenang melalui wawancara untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah Jerman terhadap perlindungan pengungsi suriah yang berada di Negara Uni Eropa.

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yang berupa perjanjian-perjanjian internasional:

- 1) Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi
- 2) Protokol New York 1967, Pasal 1 perihal tentang Status pengungsi.
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 4) Statuta Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat para sarjana hukum yang dapat ditemukan dalam buku-buku mengenai Pengungsi Internasional, jurnal, website UNHCR, website Kedubes Jerman, internet, dokumen dan majalah ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus *Black's Dictionary*.

3. Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Analisis Bahan Hukum Primer.

- 1) Sistematisasi secara vertikal dan horizontal untuk melihat apakah terdapat *antinomy* dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut.
 - 2) Analisis hukum positif yang digunakan merupakan *open system* yang artinya kebijakan suatu Negara terhadap perlindungan pengungsi dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas hukum yang berlaku.
 - 3) Interpretasi Hukum Positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa hukum, sistematis mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan umum, *historische interpretatie* dengan menelusuri maksud pembentukan kebijakan dengan perbandingan hukum dari berbagai stelsel hukum.
-

4) Menilai hukum positif. Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas persamaan derajat dan asas kemanusiaan (*humanity*)

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang telah diperoleh akan dideskripsikan lalu dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

4. Proses berpikir atau prosedur bernalar.

Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan analisis terhadap sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari konvensi, buku, internet dan berbagai pendapat ahli yang akan dianalisis secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum permasalahan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan berupa konvensi tentang perlindungan hak-hak pengungsi yang berada di suatu wilayah Negara dan yang khusus berupa hasil penelitian mengenai kebijakan suatu Negara dalam pemenuhan perlindungan pengungsi dalam hal ini mengenai kebijakan negara Jerman.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan Skripsi Hukum ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN yang menguraikan mengenai tentang pengertian Pengungsi menurut Hukum Pengungsi Internasional dan pendapat-pendapat hukum lainnya. Selanjutnya membahas tentang mengenai tinjauan umum tentang perlindungan pengungsi secara khusus bagi pengungsi Suriah yang berada di wilayah Uni Eropa menurut Hukum Internasional dan peraturan kebijakan yang sudah diatur dalam organisasi Uni Eropa. Selanjutnya menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Kebijakan *Open Door Policy* serta membahas mengenai latar belakang dikeluarkannya Kebijakan *Open Door Policy* oleh pemerintah Jerman dan dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut terhadap perlindungan pengungsi Suriah yang berada di wilayah Uni Eropa, serta berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang menjadi tanggung jawab negara-negara dunia khususnya perlindungan Negara Jerman terhadap Pengungsi Suriah.

BAB III PENUTUP yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran.
